



# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el [disperin@ntbprov.go.id](mailto:disperin@ntbprov.go.id), Laman [disperin.ntbprov.go.id](http://disperin.ntbprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 500.12.10.1/ 4 /01-IND/ 1 /2025

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membantu tugas PPID Provinsi dan memudahkan layanan secara cepat, murah, dan sederhana ditetapkan PPID Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550/002/KOMINFOTIK tanggal 18 Januari 2017 tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi;

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hj.Nuryanti, SE.,ME NIP.19760104 199902 2 002	Kepala Dinas	Atasan PPID / Penanggung Jawab
2.	Lalu Luthfi, ST.,M.Si NIP.196903142000031005	Sekretaris	Ketua PPID
3.	Aryanti Dwiyani, S.Pt.,M.Pd NIP.197711052005012013	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Wakil Ketua PPID
4.	Moh. Ridho Apriyanto, ST NIP.19850425 201101 1 012	Fungsional Pembina Industri Ahli Pertama	Koordinator Bid. Pengelola, Pelayanan, Dokumentasi dan Arsip Informasi
5.	Muhammad Nurtadjuddin ,SE NIP.-	Tenaga administrasi	Wakil Koordinator Bid. Pengelola, Pelayanan, Dokumentasi dan Arsip Informasi
6.	Yudistira, S.Pd NIP.—	Tenaga administrasi	PPID Utama Penulis Rilis, Media Relation, Digital Strategis, Kreator Konten, , Admin Akun, Tim Lapangan Media
7.	Ahmad Dia'ur Rahman NIP.-	Tenaga administrasi	PPID Utama Penulis Rilis, Media Relation, Digital Strategis, Kreator Konten, , Admin Akun, Tim Lapangan Media
8.	Muh. Agitya Sukmajaya,S.Adm NIP.-	Tenaga administrasi	PPID Utama Penulis Rilis, Media Relation, Digital Strategis, Kreator Konten, , Admin Akun, Tim Lapangan Media
9.	St. Fatimah, S.Kom NIP.-	Tenaga administrasi	PPID Sekretariat (Kadis), Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media
10.	Hardiyanti Astuti, M.H NIP.-	Tenaga administrasi	PPID Sekretariat (Kadis), Penulis Rilis, Media



11.	Syauqy Nur Izzy, ST NIP.-	Tenaga administrasi	Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media  PPID Sekretariat (Kadis), Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media
12.	Siti Fatimah, SE NIP.-	Tenaga administrasi	PPID Bidang Sarpras, Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media
13.	Ade Cahyani Fitri, S.M NIP.-	Tenaga administrasi	PPID Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media
14.	Ficry Rizky, S.Tr.IP NIP. 199801122021081001	Penelaah Teknis Kebijakan	PPID Bidang PSDI, Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media
15.	Puput Hardianti, SP NIP.-	Tenaga administrasi	PPID UPTD BKPD, Penulis Rilis, Media Relation, Kreator Konten, Digital Strategis, Tim Lapangan Media

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
    - Melakukan klasifikasi informasi;
    - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - Informasi yng wajib diumumkan secara serta merta;
    - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - Informasi yang dikecualikan
    - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
    - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada public;
    - Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada dilingkungannya;

- Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
  - Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungan kepada PPID utama secara berkala.
- b. Wewenang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) antara lain :
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantuan dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 8 Januari 2025

Kepala Dinas, 

  
**Hj. NURYANTI, SE., ME**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.197601041999022002